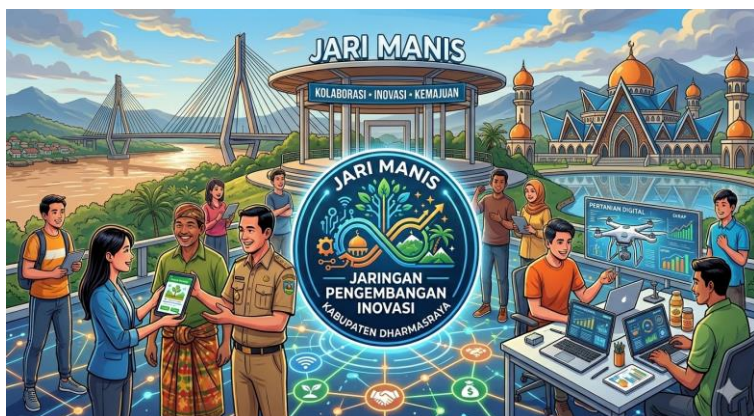


PEDOMAN TEKNIS INOVASI

JARI MANIS

JARINGAN PENGEMBANGAN INOVASI KABUPATEN DHARMASRAYA



TAHUN 2026

SEKAPUR SIRIH BUPATI

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Inovasi Jaringan Pengembangan Inovasi (JARI MANIS) Kabupaten Dharmasraya dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman Teknis JARI MANIS disusun sebagai acuan pengembangan inovasi daerah yang kolaboratif dan berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya

Inovasi Bukanlah Sebuah Urusan, tetapi Ada di Setiap Urusan, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintah daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Inovasi daerah merupakan segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan menerapkan prinsip efisien, efektif dan perbaikan kualitas pelayanan.

Dengan meningkatnya peran serta seluruh perangkat daerah serta masyarakat dalam berinovasi,

serta selalu berkoordinasi mengembangkan, meningkatkan kualitas Inovasi yang sudah berjalan dan yang rencananya akan dilaksanakan diharapkan memberikan pelayanan publik yang prima kepada seluruh masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah kedepannya.

Keberhasilan suatu daerah sangat ditentukan oleh kinerja pemimpin daerah serta partisipasi seluruh *stakeholder* untuk berbuat bersama dalam memajukan daerah.

Terimakasih kepada semua pihak atas partisipasi dan Inovasi yang dilahirkan. Pada kebiasaan baru pasca pandemi, inovasi menjadi keharusan, keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan dalam berinovasi. Selamat berinovasi

Dharmasraya, April 2025
BUPATI DHARMASRAYA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AS' with a long horizontal stroke extending to the right.

ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H.,LL.M

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Teknis Inovasi Jaringan Pengembangan Inovasi (JARI MANIS) Kabupaten Dharmasraya dapat diselesaikan dengan baik.

Inovasi daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 yang menjamin setiap instansi pemerintah dapat melakukan berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya *good governance*.

Pedoman ini diharapkan mampu menumbuhkembangkan upaya Inovasi daerah, sebagai wadah untuk seluruh OPD se-Kabupaten Dharmasraya agar berkoordinasi mengembangkan, meningkatkan kualitas Inovasi yang telah ada sebelum menerapkan yang akan dilaksanakan demi memberikan pelayanan publik yang prima kepada seluruh masyarakat.

Semangat dalam menyelesaikan permasalahan diharapkan terus meningkat dengan cara berkarya, berprestasi, dan berdaya saing. Kami berharap buku pedoman ini dapat menjadi pegangan bagi kita semua

dalam berinovasi untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional

Terakhir buku Pedoman Inovasi ini diharapkan dapat melahirkan inovator-inovator yang menciptakan suatu produk Inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dharmasraya, April 2025
Kepala BAPPERIDA

H. PARYANTO, S.Sos.,MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690609 198902 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman:
SEKAPUR SIRIH BUPATI.....	2
DAFTAR ISI	6
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Maksud dan Tujuan	12
C. Dasar Hukum	14
BAB II.....	17
KETENTUAN UMUM INOVASI DAERAH.....	17
A. Bentuk Inovasi Daerah	17
B. Ruang Lingkup Inovasi	18
C. Kriteria Inovasi	18
D. Pengusulan dan Penetapan Inovasi Daerah	19
BAB III	23
PELAKSANAAN, PENILAIAN	23
DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH	23
A. Pelaksanaan Inovasi	23
B. Penilaian dan Penghargaan Inovasi Daerah	24
C. Lomba Inovasi Daerah	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	26
PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang memfasilitasi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi

Dalam konteks kebijakan inovasi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Inovasi bukan lagi alternatif tetapi menjadi jalan utama yang harus ditempuh untuk meningkatkan daya saing. Untuk memfasilitasi, memacu, dan memudahkan budaya inovasi, maka perlu pedoman Inovasi Daerah di Kabupaten Dharmasraya.

Komitmen dan kesadaran terhadap peran iptek dan inovasi dalam pembangunan telah tertuang sebagai salah satu landasan negara Indonesia. Di dalam Pembukaan UUD 1945. Kementerian Ristek dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mengamanatkan pemerintah

daerah untuk membangun sistem yang mampu mendorong pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk kemajuan daerah. Konsep tersebut tertuang dalam kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa), selain itu juga dalam melihat ukuran daerah yang berinovasi akan dinilai oleh Kemendagri melalui *Innovative Government Award* (IGA) dengan ukuran Indeks Inovasi Daerah (IID).

Inovasi Daerah bersumber dari lima unsur, yakni Kepala Daerah, DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), Perangkat Daerah dan Masyarakat. Peran kelima unsur tersebut sangat penting demi terlaksana Inovasi di Daerah. Inovasi merupakan salah satu hal yang harus selalu dilakukan untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih baik, tidak terkecuali pada organisasi non profit seperti pemerintah. Organisasi dituntut untuk selalu memiliki inovasi tinggi untuk mengembangkan organisasi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Keberhasilan dalam mengembangkan organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sumber daya manusia. Proses inovasi ini terjadi secara terus menerus di dalam

kehidupan manusia karena adanya keinginan untuk melakukan sesuatu menjadi lebih mudah dan cepat.

Warga negara menginginkan penyelenggaraan negara yang *good governance*, yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Eksistensi pemerintahan yang baik atau *good governance* yang selama ini sangat didambakan oleh masyarakat masih jauh dari harapan, bahkan hanya di angan-angan. Konsep *good governance* muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintah dalam melaksanakan urusan publik.

Inovasi merupakan salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi. Akan tetapi, inovasi belum menjadi hal utama dari budaya birokrasi di Indonesia. Inovasi di dunia pemerintahan akan sulit dilakukan apabila masih banyak pegawai yang tidak terpacu untuk berubah. Membentuk pemerintahan yang inovatif tampaknya masih belum optimal mengingat kesadaran untuk selalu berinovasi masih menyisakan ruang untuk perbaikan. Padahal inovasi sangat penting untuk dilakukan pada setiap lapisan

pemerintahan demi tercapainya pemerintahan yang baik atau "*good governance*".

Salah satu cara untuk mengembangkan *good governance* adalah dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pemerintahan, dimulai dari tingkat individu, meningkat kepada kelompok, dan kemudian menuju pada inovasi organisasi. Tujuannya agar seluruh pihak di tempat kerja mampu mengembangkan keterampilan yang dapat mempermudah dalam melakukan setiap pekerjaannya

Sebagai upaya pengembangan inovasi lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menggagas pembentukan Jaringan Pengembangan Inovasi (JARI MANIS) Kabupaten Dharmasraya. Inovasi ini merupakan program pendampingan, asistensi dan fasilitasi guna mendorong dan menumbuhkan kesadaran, semangat dan aksi nyata inovasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di sektor publik.

Inovasi ini juga diperlukan untuk memonitoring dan mengevaluasi Inovasi-inovasi yang sudah

diciptakan dan dilaksanakan untuk memastikan inovasi-inovasi tersebut selalu berkembang dan disesuaikan dengan perubahan kondisi yang dinamis.

B. Maksud dan Tujuan

Inovasi JARI MANIS dimaksudkan untuk menciptakan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan masyarakat umum dalam rangka peningkatan kinerja, pelayanan publik dan daya saing daerah. Selanjutnya, hal tersebut diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat meningkatkan kemandirian, daya saing, dan daya Tarik Daerah serta Meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi bagi daerah.

Adapun tujuan dari Inovasi ini adalah sebagai berikut:

1. Memacu dan memotivasi Perangkat Daerah dan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya untuk

meningkatkan kreativitas dan inovasi sesuai dengan karakteristik masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah;

2. Mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan masyarakat yang efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Dharmasraya untuk mewujudkan penerapan *Good Governance*;
3. Meningkatkan perluasan informasi mengenai kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan unsur masyarakat lainnya kepada masyarakat luas;
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses kreatif dan inovatif sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya; serta
5. Memberikan penghargaan kepada unsur masyarakat dan Perangkat Daerah yang berhasil menerapkan kreativitas dan inovasi dalam memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat serta sebagai *reinforcement* (penguatan) kepada Perangkat daerah dan masyarakat untuk

menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan masing-masing.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan pelayanan

Publik;

8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025-2029.

BAB II

KETENTUAN UMUM INOVASI DAERAH

A. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, maka Inovasi daerah berbentuk:

1. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen;
2. inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik; dan/atau
3. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

B. Ruang Lingkup Inovasi

Ruang lingkup dalam Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi;
3. Pengusulan;
4. Penetapan;
5. Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
6. Uji Coba Inovasi Daerah;
7. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
8. Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah;
9. Kewajiban Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah bagi Perangkat Daerah;
10. Pembiayaan; dan
11. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi

C. Kriteria Inovasi

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
3. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. merupakan terobosan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
6. Merupakan terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik pemerintah daerah; dan
7. dapat direplikasi

D. Pengusulan dan Penetapan Inovasi Daerah

Usulan inisiatif inovasi daerah berasal dari:

1. Bupati;
2. Anggota DPRD;
3. OPD dan / atau ASN;
4. Anggota masyarakat

Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati, dilengkapi dengan usulan inovasi daerah dan dibahas oleh tim teknis yang dibentuk oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD disampaikan oleh Sekretariat DPRD kepada Kepala Daerah melalui BAPPERIDA.

Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan usulan inovasi daerah untuk mendapatkan persetujuan tertulis dan menjadi inovasi organisasi perangkat daerah, Inisiatif inovasi daerah yang disepakati menjadi inovasi organisasi perangkat daerah disampaikan kepada BAPPERIDA disertai dengan usulan inovasi daerah untuk dievaluasi, hasil evaluasi yang dinyatakan memenuhi kriteria maka kepala BAPPERIDA menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat disampaikan kepada

BAPPERIDA disertai dengan usulan inovasi daerah, inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat dievaluasi oleh BAPPERIDA jika dinyatakan memenuhi kriteria sebagai inovasi daerah sesuai kriteria maka BAPPERIDA menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati

Inisiatif inovasi diajukan melalui usulan inovasi daerah yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Bentuk Inovasi daerah;
- b. Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (Alur Pikir);
- c. Tujuan inovasi daerah;
- d. Manfaat yang diperoleh;
- e. Waktu uji coba inovasi daerah; dan
- f. Anggaran jika diperlukan

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah meliputi:

1. Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai inovasi daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan inovasi daerah.
2. Keputusan Bupati sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama inovasi daerah;

- b. Tujuan inovasi daerah;
- c. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah;
- d. Keputusan Bupati dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba inovasi daerah.

BAB III
PELAKSANAAN, PENILAIAN
DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI
DAERAH

A. Pelaksanaan Inovasi

Inovasi Daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan hasil inovasi daerah dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, kecuali melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah, Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan inovasi daerah, perangkat daerah selaku penanggung jawab inovasi yang dilakukan berkewajiban memenuhi dokumen sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Daerah membuat laporan inovasi untuk setiap kegiatan inovasi daerah beserta dengan kelengkapan data pendukungnya.
2. Data dan laporan meliputi:
 - a. Data bukti dukung kegiatan pelaksanaan inovasi seperti regulasi inovasi, surat

keputusan tim, tingkat kepuasan penggunaan inovasi daerah dan kesepakatan Bersama/MoU bila sudah direplikasikan di daerah lain.

- b. Laporan inovasi daerah disusun sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- c. Laporan inovasi daerah disampaikan kepada Bupati melalui OPD atau Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan inovasi daerah.

B. Penilaian dan Penghargaan Inovasi Daerah

Penilaian terhadap inovasi pada organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada kriteria:

- 1. Dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan daya saing daerah.
- 2. Dapat diterapkan dan direplikasi oleh Perangkat Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat.

3. Kelengkapan data dukung laporan inovasi daerah; dan

Bupati menetapkan OPD yang menerima penghargaan dan/atau insentif berdasarkan hasil penilaian tim teknis inovasi daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada penyelenggara Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi daerah;
- b. Penghargaan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Bupati dalam bentuk uang pembinaan, barang, piagam penghargaan dan/atau piala;
- c. Penghargaan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan; dan
- d. Dalam hal Inovasi Daerah yang diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai wujud kepedulian terhadap Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan terobosan baru dengan memberikan apresiasi dan penganugerahan/penghargaan terhadap pelaku inovasi yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Pedoman Inovasi JARI MANIS ini disusun sebagai acuan bagi perangkat daerah, ASN, masyarakat/mahasiswa, pelajar untuk menumbuhkan kreatifitas dan Inovasi, sehingga Kabupaten Dharmasraya menjadi daerah yang Sangat Inovatif serta berdaya saing tinggi. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Dharmasraya.

Pedoman ini dipastikan masih terdapat kekurangan dan kelemahan saat diimplementasikan oleh para pelaku inovasi. Kritikan dan masukan yang konstruktif akan menjadi bahan perbaikan. Sekian dan terimakasih.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Contoh Proposal Inovasi

INOVASI DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

(Huruf/Font *Arial*, Kapital, Bold, 16)

JUDUL INOVASI

(Huruf/ Font *Arial*, Kapital, Bold, 14)



Oleh :

Nama Peserta/Inovator

ABSTRAK

Merupakan sebuah ringkasan isi yang ditujukan untuk membantu seorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat untuk melihat tujuan dari penulisannya. yang dibuat secara padat, singkat, dan ringkas. Tanpa perlu membaca keseluruhan tulisan ilmiah, si pembaca bisa langsung memahami informasi dan data tulisan secara lengkap.

(Jumlah kata dalam abstract tidak lebih dari 250 kata dan diketik 1 spasi)

DAFTAR ISI

IDENTITAS PESERTA

SURAT PERNYATAAN ORISINIL

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan

1.3. Manfaat

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode/model/spesifikasi teknis/ *Prototype*

2.2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

2.3. Kontribusi terhadap capaian SDGs/Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (untuk Peserta
Perangkat Daerah)

2.4. Anggaran (untuk peserta Perangkat Daerah)

BAB III RANCANG BANGUN INOVASI

3.1. Dasar Hukum Inovasi

3.2. Permasalahan (Makro atau Mikro)

3.3. Isu strategis

3.4. Metode Pembaharuan

- 3.5. Keunggulan dan kebaharuan
- 3.6. Tahapan proses penciptaan inovasi
- 3.7. Penerapan pada masyarakat dan dunia industri
- 3.8. Prospek bisnis (bagi inovasi bidang ekonomi)

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Strategi Keberlanjutan
- 4.2. Evaluasi

Lampiran (jika ada)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Uraikan rumusan masalah yang dihadapi, kondisi nyata sebelum adanya inovasi, penerima manfaat inovasi serta penerapan inovasi. Meliputi kondisi/fakta saat ini yang dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan. Dari perbandingan ini peserta diharapkan dapat memaparkan kesenjangan (gap) yang terjadi. Pembahasan mengenai kinerja hendaknya berbasis data dan fakta.

Berdasarkan gambaran kesenjangan kinerja di atas, selanjutnya peserta menjelaskan secara ringkas terobosan inovatif apa yang perlu dilakukan agar kesenjangan kinerja tersebut dapat ditangani. Ketepatan terobosan inovatif yang diambil masuk dalam poin penilaian.

1.2. Tujuan

Berisi penjelasan Tujuan dari inovasi yang akan dilakukan. Tujuan diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu Tujuan Jangka Pendek, Tujuan Jangka Menengah dan Tujuan Jangka Panjang. Setiap tujuan dirumuskan secara umum dalam satu

kalimat, terukur dan memuat indikator kunci.

1.3. Manfaat

Berisi manfaat yang diharapkan melalui inovasi. Manfaat dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu (a) manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh unit masyarakat, (b) manfaat yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) baik yang berkaitan langsung seperti pengguna layanan maupun yang tidak langsung serta (c) mamfaat bagi pemerintah daerah.

Catatan:

Rumusan manfaat pada bagian ini akan dijadikan tolok ukur dalam penilaian inovasi.

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode/model/spesifikasi teknis/ *Prototype*

Metode dalam pengembangan produk inovasi dengan cara membuat rancangan, sampel, atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk inovasi.

2.2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Uraikan secara singkat keterlibatan pemangku kepentingan/stakeholder dalam pelaksanaan inovasi.

2.3. Kontribusi terhadap capaian SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (untuk Peserta Perangkat Daerah)

Uraikan kontribusi inovasi terhadap capaian tujuan pembangunan daerah serta capaian kinerja perangkat daerah.

2.4. Anggaran (untuk peserta Perangkat Daerah)

Uraian anggaran mendukung pelaksanaan inovasi, berupa anggaran pendukung sosialisasi maupun anggaran pelaksanaan secara fisik.

BAB III RANCANG BANGUN INOVASI

3.1. Dasar Hukum Inovasi

Berikan penjelasan terkait dasar hukum yang melandasi terciptanya Inovasi. Biasanya landasan hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan daerah yang mendukung terciptanya solusi baru. Misalnya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong inovasi pelayanan publik.

3.2. Permasalahan (Makro atau Mikro)

Uraikan permasalahan yang menjadi latar belakang terciptanya inovasi Makro: masalah besar yang berdampak luas, seperti rendahnya kualitas pendidikan atau tingginya angka pengangguran. Mikro: masalah spesifik yang terjadi di unit kecil, misalnya keterlambatan pelayanan administrasi di satu instansi.

3.3. Isu Strategis

Uraikan tantangan utama yang harus diatasi agar inovasi relevan, seperti digitalisasi layanan publik, efisiensi biaya, atau peningkatan daya saing

industri.

3.4. Metode Pembaharuan

Upaya yang dilakukan sebelum adanya inovasi dan setelah adanya inovasi

3.5. Keunggulan dan kebaruan

Uraikan secara singkat cara kerja inovasi dalam mengatasi permasalahan, dapat dilengkapi dengan penggunaan tabel, grafik, atau gambar untuk menunjukkan capaian sebelum dan sesudah penerapan inovasi. Uraikan juga sisi kebaruan atau keunikan, nilai tambah dan keunggulan dari inovasi dalam penyelesaian masalah dibandingkan dengan model penyelesaian masalah yang pernah ada, misal lebih unggul dari sisi waktu, target ataupun biaya dan yang lainnya.

3.6. Tahapan proses penciptaan inovasi

Buatkan tahapan proses penciptaan inovasi dengan menggunakan satuan waktu

3.7. Penerapan pada masyarakat dan dunia industri

Uraikan secara singkat penerapan pada masyarakat, dunia industri maupun pada Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung

capaian target inovasi

3.8. Prospek bisnis (bagi inovasi bidang ekonomi)

Uraikan secara singkat prospek bisnis dalam meningkatkan ekonomi masyarakat

BAB IV PENUTUP

4.1. Strategi Keberlanjutan

Jelaskan strategi apa saja yang dilakukan agar inovasi tetap berlanjut, strategi keberlanjutan ini dapat berupa kolaborasi dengan pemangku kepentingan, dukungan masyarakat ataupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

4.2. Evaluasi

Jelaskan evaluasi yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan inovasi, baik secara internal maupun eksternal untuk mengukur dampak inovasi, metode evaluasi yang dilaksanakan misalnya melalui testimoni ataupun survey, serta tindak lanjut hasil evaluasi inovasi.

Variabel Satuan Inovasi Daerah pada Indeks Inovasi Daerah

Bagi Inovasi dari Perangkat Daerah wajib melampirkan data dukung sesuai dengan variabel Satuan Inovasi Daerah sebagai berikut:

No	Indikator Inovasi	Keterangan Indikator	Pilihan Untuk Jawaban (dilingkari jawaban yang sesuai)		Data Pendukung Jawaban (fisik/file)
1	2	3	4		5
1*	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi/kebijakan yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	a	SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Perda, Perkada/SK Kepala Daerah
			b	Peraturan Kepala Daerah	
			c	Peraturan Daerah	
2*	Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah dan peran masing-masing dalam inovasi	a	1-10 SDM	SK Kepala Daerah atau Surat Penugasan
			b	11-30 SDM	
			c	Lebih dari 30 SDM	
3	Dukungan Anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan). Penerapan inovasi yang dilakukan sudah menjadi bagian dari kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran.	a	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada salah satu tahun anggaran (T-2/T-1/T-0)	DPA yang memuat kegiatan inovasi dan jumlah anggaran, nomor dan tanggal DPA
			b	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada dua tahun berturut-turut (T-1 dan T-0 atau T-1 dan T-2)	

No	Indikator Inovasi	Keterangan Indikator	Pilihan Untuk Jawaban (dilingkari jawaban yang sesuai)		Data Pendukung Jawaban (fisik/file)
			c	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	
4	Alat Kerja	Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan perolehan data/informasi dan lain-lain. Contoh manual/non elektronik: tatap muka/jemput bola/noken. Contoh perangkat elektronik: mesin edc, telp. Sistem informasi online/daring: pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, superApp, dll.	a	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot layar perangkat elektronik/aplikasi maupun secara manual
			b	Pelaksanaan kerja secara elektronik	
			c	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring	
5	Bimtek Inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	a	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	Surat undangan, lampiran yang diundang, absen, Foto Kegiatan
			b	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek	
			c	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek	
6	Program dan Kegiatan inovasi daerah dalam RRPD	Inovasi Daerah masuk dalam program dan kegiatan RRPD	a	Pemda sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RPJMD	Screenshoot dokumen RPJMD yang memuat kegiatan inovasi daerah, Nomor, tanggal dan tahun RPJMD

No	Indikator Inovasi	Keterangan Indikator	Pilihan Untuk Jawaban (dilingkari jawaban yang sesuai)		Data Pendukung Jawaban (fisik/file)
			b	Pemda sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 1 tahun terakhir	Screenshoot dokumen RKPD yang memuat kegiatan inovasi daerah, Nomor, tanggal dan tahun RKPD
			c	Pemda sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD dan telah diterapkan dalam 2 tahun terakhir	Screenshoot dokumen RKPD yang memuat kegiatan inovasi daerah, Nomor, tanggal dan tahun RKPD
7	Keterlibatan Aktor	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi	a	Melibatkan 4 aktor	SK dan Foto aktor inovasi
			b	Melibatkan 5 aktor	
			c	Melibatkan lebih dari 5 aktor	
8	Pelaksana Inovasi Daerah	Penetapan Tim Pelaksana Inovasi Daerah	a	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala OPD	SK/Surat Penugasan/Surat Perintah oleh Kepala Daerah atau Surat Penugasan/Surat Perintah dari Kepala Perangkat Daerah
			b	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala OPD	
			c	Ada pelaksana dan ditetapkan dalam SK Kepala Daerah	

No	Indikator Inovasi	Keterangan Indikator	Pilihan Untuk Jawaban (dilingkari jawaban yang sesuai)		Data Pendukung Jawaban (fisik/file)
9	Jejaring Inovasi	Jumlah OPD yang terlibat dalam penerapan inovasi	a	Melibatkan 1-2 OPD	SK Tim/Surat Tugas dan Foto anggota jejaring
			b	Melibatkan 3-4 OPD	
			c	Melibatkan 5 atau lebih OPD	
10	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi	a	Foto kegiatan berspanduk	Foto Kegiatan/ Gambar Screenshoot URL media sosial/Media berita
			b	Konten melalui Media Sosial atau pemberitaan yang dikeluarkan oleh pemda	
			c	Media Berita (Bukan milik Pemerintah Daerah)	
11	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk teknis/manual book	a	Telah terdapat pedoman teknis berupa buku manual	dokumen Pedoman Teknis/panduan atau screenshoot panduan secara online
			b	Telah terdapat pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	
			c	Telah terdapat Pedoman Teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	
12	Kemudahan Informasi Layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	a	Layanan telp atau tatap muka langsung	Foto layanan tatap muka langsung
			b	Layanan email/media sosial	screenshoot email/medsos/aplikasi online
			c	Layanan melalui Aplikasi Online	

No	Indikator Inovasi	Keterangan Indikator	Pilihan Untuk Jawaban (dilingkari jawaban yang sesuai)		Data Pendukung Jawaban (fisik/file)
13	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Waktu yang diperlukan untuk memperoleh hasil inovasi	a	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	SOP
			b	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	
			c	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1hari	
14	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi	a	$\leq 50\%$ atau tidak ada pengaduan	Foto layanan pengaduan disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan
			b	51 % s.d 90%	
			c	$\geq 91\%$	
15	Layanan Terintegrasi	Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan Interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah kedalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan.	a	Ada dukungan melalui informasi website/sosial media/web aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios) yang berjalan secara terpisah	Sub indikator digital: dibuktikan dengan screenshot dan/atau tautan web aplikasi/aplikasi mobile/ superApps layanan inovasi pada bagian beranda/halaman depan dan bagian proses layanan atau layanan lainnya yang terintegrasi (jpg/jpeg/png).

No	Indikator Inovasi	Keterangan Indikator	Pilihan Untuk Jawaban (dilingkari jawaban yang sesuai)		Data Pendukung Jawaban (fisik/file)
			b	Ada dukungan melalui informasi website, sosial media, web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang telah terintegrasi dalam satu portal pada unit organisasi bersangkutan	
			c	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	
			a	Layanan inovasi berjalan secara tersendiri	Sub indikator nondigital: dibuktikan dengan dokumen/foto kegiatan yang menggambarkan integrasi layanan
			b	Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan lain pada satu unit organisasi atau dalam satu urusan pemerintahan	
			c	Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan pada unit organisasi lain atau dalam lebih dari satu urusan pemerintahan	
16	Replikasi	Telah direplikasi oleh daerah lain	a	Pernah 1 kali direplikasi daerah lain	Dokumen Kerja Sama
			b	Pernah 2 kali direplikasi daerah lain	
			c	Pernah 3 kali direplikasi daerah lain	
17	Kecepatan Penciptaan Inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah	a	Inovasi diciptakan dalam waktu 9 bulan keatas	File Proposal Inovasi Daerah

No	Indikator Inovasi	Keterangan Indikator	Pilihan Untuk Jawaban (dilingkari jawaban yang sesuai)		Data Pendukung Jawaban (fisik/file)
			b	Inovasi diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	
			c	Inovasi diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	
18	Kemanfaatan Inovasi	a. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah	a	1-200 orang	Teruntuk inovasi nondigital, evidence berupa rekapitulasi harus melampirkan TTD/bukti tanda tangan dari penerima manfaat inovasi daerah
			b	201-500 orang	
			c	Lebih dari 501 orang	
		b. Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	a	Cakupan unit penerima manfaat 5,00% s.d 20,00% total dari unit sasaran	
			b	Cakupan unit penerima manfaat 20,00% s.d 50,00% total dari unit sasaran	
			c	Cakupan unit penerima manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran	
		c. Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	a	Efisiensi belanja sebesar 0,01%- 10,00%	
			b	Efisiensi belanja sebesar 10,01% - 20,00%	
			c	Efisiensi belanja sebesar 20,01% - 30%	
		d. Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	a	Penambahan pendapatan bagi pemda atau Perangkat daerah atau unit kerja yang Menerapkan inovasi 0,01%-9,99%	
			b	Penambahan pendapatan bagi pemda atau Perangkat daerah atau unit kerja yang Menerapkan inovasi 10,01%-19,99%	

No	Indikator Inovasi	Keterangan Indikator	Pilihan Untuk Jawaban (dilingkari jawaban yang sesuai)		Data Pendukung Jawaban (fisik/file)
			c	Penambahan pendapatan bagi pemda atau Perangkat daerah atau unit kerja yang Menerapkan inovasi $\geq 20\%$	
		e. Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	a	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1-100 barang	
			b	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101-200 barang	
			c	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang	
		f. Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan	a	Dampak Inovasi telah menunjukkan tren kinerja positif dalam 1 (satu) periode waktu pengukuran	
			b	Dampak Inovasi telah menunjukkan tren kinerja positif dalam 2 (dua) periode waktu pengukuran	
			c	Dampak Inovasi telah menunjukkan tren kinerja positif dalam 3 (tiga) periode waktu pengukuran	
19	Monitoring dan evaluasi inovasi	Instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan inovasi daerah	a	Hasil laporan monev internal pemerintah daerah	laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian
			b	Laporan hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	
			c	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis	

No	Indikator Inovasi	Keterangan Indikator	Pilihan Untuk Jawaban (dilingkari jawaban yang sesuai)		Data Pendukung Jawaban (fisik/file)
20*	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi daerah dibuktikan dengan video penerapan inovasi meliputi beberapa unsur		Video memuat latar belakang inovasi, pengambilan judul/tema, ide siapa, tujuan, manfaat, hasil dan dampaknya.	video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4) atau tautan google drive/youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi.